

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG RESIDIVIS**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**  
**(Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**AYU GUSTIA MELANI**

**02011382126405**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AYU GUSTIA MELANI  
NIM : 02011382126405  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL:

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG RESIDIVIS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama:



Rd. Muhammad Ikhfan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu:



Nelsa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032911012008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Khrizon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : AYU GUSTIA MELANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126405  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 Agustus 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publish atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya akan bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 April 2025



*Ayu Gustia Melani*  
**Ayu Gustia Melani**  
NIM. 02011382126405

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh (urusan) yang lainnya.

Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu mengharap.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-8)

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua***
- 2. Keluarga Besar***
- 3. Sahabat dan Teman-teman***
- 4. Dosen Pembimbing Skripsi***
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'lalamin, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, doa dan semangat yang tiada henti-hentinya dari kedua orang tua serta bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis dari semua pihak. Harapan penulis pada skripsi ini adalah dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya dalam memahami isu residivis pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Demikianlah, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 25 April 2025



Ayu Gustia Melani  
NIM. 02011382126405

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai di akhir perkuliahan.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan wawasan yang berharga selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu penulis dalam memberikan bantuan dan pelayanan selama penulis menjalani masa studi.
11. Kepada Kedua Orang Tua penulis, Bapak Aminuddin dan Ibu Yuliana yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat serta dukungan baik secara moral maupun finansial. Pengorbanan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat yang diberikan oleh Papa dan Mama menjadi sumber kekuatan utama khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada pimpinan dan seluruh staf di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
13. Seluruh informan dan seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada pimpinan, jaksa, dan seluruh staf di Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di lingkungan instansi tersebut. Bimbingan, ilmu, serta pengalaman berharga yang diberikan selama KKL menjadi bekal yang sangat berarti dalam memahami praktik hukum secara nyata.
15. Sahabat-sahabat SMA yaitu Sulyza Adiga Putri, Auryan Rahma Fakhirah Kimi, Anita, Rusmala Dewi, Makiyah dan Nisrina Luckyta Salsabilla. Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat melewati segala tantangan dalam penulisan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat di Perkuliahan yaitu Rabot yang terdiri dari Zaleha Julianti, Dila Sartika, Anggun Larasati, Zaharani Julia Putri dan Dhea Annisa yang telah menemani penulis semasa perkuliahan ini dengan penuh dukungan, semangat dan kebersamaan. Terima kasih atas segala motivasi, diskusi, tawa

17. dan bantuan yang diberikan dari awal semester hingga tahap akhir menyelesaikan skripsi ini.
18. Lida Puspitasari yang telah menjadi teman cerita, menemani, membantu dan memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
19. Kepada teman-teman satu angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Kepada kucing-kucing penulis yaitu Chiko, Cimi, Olaf, Cimut, Time, Nala, Choko, Black, Daus, Musa, Kipli, Miki, Bubu, Ais, Melet, Bonie, Amoy dan Neya yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sampai penyusunan skripsi.
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas membantu dan memberikan doa serta motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu dalam penyempurnaan metode dan hasil penelitian ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iError! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Landasan Teori / Kerangka Teori .....	12
1. Teori Penyebab Kejahatan .....	12
2. Teori Pembinaan .....	17
G. Metode Penelitian .....	20
1. Tipe Penelitian .....	20
2. Lokasi Penelitian .....	21
3. Teknik Penentuan Sampel .....	21
4. Teknik Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder .....	23
5. Teknik Analisis Data .....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi .....	28
1. Pengertian Kriminologi Menurut Para Ahli .....	28
2. Aliran-Aliran atau Mazhab Dalam Kriminologi .....	30

B. Tinjauan Umum Terhadap Pengulangan Tindak Pidana (Residivis).....	35
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Residivis).....	35
2. Jenis-Jenis residivis .....	37
3. Faktor Terjadinya Residivis.....	38
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika .....	40
1. Pengertian Narkotika .....	40
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	43
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	45
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Faktor - Faktor Penyebab Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin. ....	52
1. Penjelasan Singkat tentang Tindak Pidana Narkotika, Residivisme dan Kriminologi.....	52
2. Hubungan Faktor Internal Residivis dengan Teori Kriminologi .....	55
3. Hubungan Faktor Eksternal Residivis dengan Teori Kriminologi.....	63
B. Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin. ....	79
1. Sejarah Singkat Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin .....	79
2. Bentuk Pembinaan Bagi Warga Binaan Lapas .....	80
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Pembinaan .....	87
4. Solusi Terhadap Narapidana Setelah Bebas Dari Lapas .....	89
5. Kelebihan dan Kekurangan Program Pembinaan .....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.1</b> Penghuni di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin .....	6
<b>Tabel 3.1</b> Usia Responden .....	56
<b>Tabel 3.2</b> Pendidikan Responden .....	63
<b>Tabel 3.3</b> Pekerjaan Responden .....	66
<b>Tabel 3.4</b> Faktor Penyebab Residivis Responden.....	67

## ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul **Tinjauan Kriminologis Tentang Residivis Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin)**. Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan besar yang dapat mengganggu kondisi tubuh dan jiwa serta stabilitas sosial, ekonomi dan moral masyarakat. Namun, hingga sekarang masih ditemukan fenomena residivis (pengulangan tindak pidana) pada kasus penyalahgunaan narkotika. Ketidadaan efek jera pada mantan narapidana membuat ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan sering kali melakukan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab narapidana kembali melakukan kejahatan (residivis) di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin serta mengetahui program pembinaan bagi narapidana residivis yang terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, wawancara dan kuisioner untuk memperkuat data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat usia dewasa, kurangnya rasa percaya diri, tekanan pekerjaan yang membuat tidak bersemangat dan rasa lelah, tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan, keluarga dan stigma masyarakat merupakan faktor internal dan eksternal penyebab narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) penyalahgunaan narkotika yang memiliki keterkaitan dengan beberapa Teori Kriminologi. Sehingga Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin memberikan program pembinaan seperti sekolah kejar paket, program keagamaan atau kerohanian dan program kemandirian bagi warga binaan.

**Kata kunci:** *Kriminologi, Residivis, Penyalahgunaan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Program Pembinaan.*

Pembimbing Utama:




Rd. Muhammad Ekhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu:



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuldin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adanya kemajuan yang signifikan diberbagai bidang seperti ekonomi, teknologi dan budaya tentunya sering kali menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang mengharuskan adanya perubahan hukum demi kepentingan hidup manusia. Oleh karena itu, kaidah hukum dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tenteram dan damai baik dilingkungan privat maupun dilingkungan publik yang memiliki tujuan untuk menjamin adanya konsistensi, kerukunan dan landasan hukum yang dapat diandalkan.<sup>1</sup>

Manusia sering kali tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan bahkan melanggarnya, salah satu contohnya adalah penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup> Tindakan penyalahgunaan narkoba ini telah mengalami peningkatan dalam tingkat keparahannya dan menjadi masalah mengkhawatirkan. Akibat buruk yang timbul dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyangkut kondisi fisik dan psikologis tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi serta moral masyarakat dan menjadikan ancaman besar yang perlu segera diatasi dalam rangka

---

<sup>1</sup> Muhammad Zidan Ardana, dkk, "Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora* (Mei 2022), hlm. 2, diakses dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/165> pada tanggal 16 September 2024.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 2.

mengembangkan pemuda pemudi yang berkualitas di waktu yang akan datang.

Narkotika merupakan zat atau obat yang di peroleh dari tumbuhan maupun buatan, baik yang diproduksi secara kimiawi dan begitu juga dengan yang diolah dari bahan alami yang berpotensi mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, dan meredakan atau menghilangkan rasa sakit. Selain itu, narkotika juga bisa menimbulkan ketergantungan dan diklasifikasikan dalam tiga golongan.<sup>3</sup> Narkotika adalah zat adiktif yang sudah populer dan digunakan sejak masa lampau. Akibatnya, setiap orang yang terlibat dalam kejahatan mengenai narkotika akan dikenakan hukuman yang mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini memiliki ketentuan khusus dengan mencakup aturan mengenai pidana minimum yang digunakan dalam penetapan sanksi bagi pelanggar. Selain itu di dalam UU tersebut, Pasal 54 hingga Pasal 59 mengatur terkait dengan pemberian rehabilitasi kepada pengguna narkotika.<sup>4</sup>

Kriminologi merupakan disiplin pengetahuan yang mengkaji serta membahas asal-usul kejahatan. Sehingga kejahatan tidak hanya sekadar dilihat sebagai perbuatan melanggar hukum, tetapi juga dipandang sebagai

---

<sup>3</sup> Michael Barama. *Tindak Pidana Khusus* (Manado: Unsrat Press, 2015), hlm. 75.

<sup>4</sup> Neisa Angrum Adisti, dkk, "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Hukum* (Desember 2021), hlm. 31, diakses dari <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/299> pada tanggal 17 September 2024.

tindakan manusia dan bagian dari dinamika sosial.<sup>5</sup> Menurut J.E. Sahetapi, kejahatan memiliki hubungan erat dengan budaya dan bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hasil budayanya sendiri. Keadaan ini berarti bahwa semakin bertambahnya tingkat peradaban dan kian modern teknologi pada satu bangsa, akibatnya kejahatan pun akan semakin modern dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>6</sup> Sehingga upaya untuk memberantas kejahatan sangatlah sulit, salah satunya disebabkan oleh adanya berbagai faktor penghambat seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan teori kontrol sosial, setiap individu dalam masyarakat memiliki peluang untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik maupun buruk. Perilaku seseorang tersebut bisa dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan disekitarnya.<sup>7</sup> Terkait dengan residivis penyalahgunaan narkoba mempunyai arti bahwa pada saat seseorang tersebut telah keluar dari penjara dan kembali ke lingkungan sosial yang sama seperti sebelumnya, mereka mungkin dapat terlibat lagi dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba dikarenakan pengaruh dari kelompok sosialnya.

Alison Liebling dalam bukunya *The Prison Boundary* (2006), membahas mengenai penjara cenderung memberikan dampak negatif yang lebih besar dan tidak terbukti efektif dalam mengurangi angka kejahatan, karena banyak orang kembali melakukan kejahatan yang sama secara

---

<sup>5</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 59.

berulang.<sup>8</sup> Faktor-faktor yang menimbulkan dampak terhadap seseorang menjadi pengguna obat terlarang dan akhirnya menjadi residivis melibatkan aspek internal dan eksternal. Faktor internal bisa disebabkan oleh kesehatan mental, trauma pada masa lalu atau ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkoba. Selain itu, faktor eksternal dapat mencakup lingkungan sosial serta keadaan ekonomi dan sosial yang berpotensi mendorong seseorang untuk kembali terlibat dalam perilaku kriminal atau penyalahgunaan narkoba.

Adanya pemberian label sebagai "kriminal" atau "pecandu" oleh masyarakat terhadap seseorang yang sebelumnya pernah di penjara dan pernah melakukan kejahatan akan cenderung memperkuat identitas tersebut. Pernyataan ini sepadan dengan apa yang dijelaskan oleh Howard S. Becker mengenai teori labeling bahwa pada dasarnya kejahatan adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dalam konteks tertentu.<sup>9</sup> Kesulitan yang dihadapi oleh seorang mantan narapidana dikarenakan stigma buruk yang diberikan oleh masyarakat disekitarnya serta ketidakmampuan berintegrasi kembali dengan masyarakat dapat memperkuat perilaku kriminal dan memungkinkan terjadinya lagi pengulangan tindak pidana (residivis) oleh mantan narapidana.

Perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya merupakan hasil dari sebuah keputusan yang diambil berdasarkan

---

<sup>8</sup> Meka AlMukharomah dan Padmono Wibowo, "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Februari 2022), hlm. 2, diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/42681> pada tanggal 16 September 2024.

<sup>9</sup> Beby Suryani, *Kriminologi* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 51.

pilihannya, walaupun keputusan yang diambil belum sepenuhnya ideal.<sup>10</sup> Seseorang akan bertindak berdasarkan perhitungan untung-rugi yang rasional. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana dianggap mempertimbangkan peluang keuntungan dari tindakannya dibandingkan dengan risiko atau hukuman yang akan dihadapi.

Residivis merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, terutama bagi mereka yang telah terbukti melakukan kejahatan berulang kali.<sup>11</sup> Penerapan residivis umum terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP dan diterapkan pada pelaku yang mengulangi kejahatan serupa setelah dijatuhi hukuman sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak semua kejahatan dikenakan pemberatan pidana melalui residivis, hanya untuk kasus yang memenuhi ketentuan hukum tersebut.

Residivisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 memiliki beberapa ketentuan tertentu, yaitu:

1. Terpidana telah menyelesaikan seluruh hukuman yang dijatuhkan.
2. Terpidana telah menjalani sebagian dari hukuman yang diberikan.
3. Dilepaskan dari menjalani hukuman pidana.
4. Hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa.

---

<sup>10</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *loc. cit.*, hlm. 61.

<sup>11</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022), hlm.

5. Kejahatan yang diulang dilakukan dalam waktu belum melebihi 5 tahun sejak terpidana menyelesaikan hukuman sebelumnya.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**

**Total Penghuni di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin**

	Jenis WBP	Narapidana				
	Klasifikasi Usia	Dewasa				
	Tahun	2019	2020	2021	2023	2024
<b>Klasifikasi Tindak Pidana</b>	<b>Pidana Khusus</b>	1,078	1,065	1,119	899	428
<b>Total</b>		<b>1,078</b>	<b>1,065</b>	<b>1,119</b>	<b>899</b>	<b>1,004</b>

Sumber : *SDP Informasi Publik*

Merujuk pada Tabel 1 di atas, diketahui bahwa total penghuni narapidana dan tahanan yang terlibat dalam kasus narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, terdata sebanyak 1.078 narapidana yang menjalani hukuman terkait pelanggaran narkoba. Kemudian, pada tahun 2020, terdapat sedikit penurunan dalam jumlah narapidana, yakni menjadi 1.065 orang yang menandakan adanya penurunan meskipun tidak signifikan. Namun pada tahun 2021, jumlah narapidana kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 1.119 orang, yang merupakan angka tertinggi selama

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 162.

periode empat tahun tersebut. Setelah itu, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023 dengan jumlah narapidana mencapai angka 899 orang. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan mencapai angka 1.004 orang.<sup>13</sup>

Data yang didapat dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) memperlihatkan bahwa total penghuni tahanan dan narapidana yang ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada bulan september tahun 2024 sebanyak 1,033 orang dengan kapasitas 484.<sup>14</sup> Tentunya jumlah ini jauh melampaui kapasitas ideal lapas yang hanya mampu menampung 484 orang. Situasi ini mengindikasikan adanya *overcrowding* atau kelebihan kapasitas yang serius, di mana jumlah penghuni lapas melebihi lebih dari dua kali lipat dari kapasitas yang semestinya.

Pada bulan September tahun 2024, Lapas khusus Narkotika Kelas IIB Banyuasin mencatat adanya 205 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang merupakan residivis atau pelanggar hukum yang kembali masuk ke lembaga pemasyarakatan setelah sebelumnya pernah menjalani hukuman. Oleh sebab itu, para pelaku penyalahgunaan narkoba tidak serta-merta merasa jera setelah menjalani hukuman di lapas, melainkan justru terlihat semakin berani dalam menyalahgunakan narkoba. Hal ini menimbulkan

---

<sup>13</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, “Klasifikasi Tindak Pidana” diakses dari [https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/kelasifikasi\\_tindak\\_pidana](https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/kelasifikasi_tindak_pidana) pada tanggal 17 September 2024.

<sup>14</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, “Statistik Jumlah Penghuni wilayah Sumatera Selatan” diakses <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#> pada tanggal 17 September 2024.

salah satu pertanyaan, mengapa hukuman pidana tidak membuat para pelanggar kasus narkoba berhenti mengulangi perbuatannya.<sup>15</sup>

Ketiadaan efek jera pada mantan narapidana membuat ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan sering kali menyebabkan mereka tidak menghargai atau mematuhi aturan yang ada. Hal ini dikarenakan mereka merasa tidak adanya konsekuensi yang cukup menakutkan atau mengubah perilaku mereka, sehingga mereka menganggap remeh hukum dan aturan yang seharusnya mencegah mereka dari terlibat kembali dalam aktivitas ilegal. Dampak dari kurangnya efek jera ini yang dirasakan oleh pelaku kejahatan mengakibatkan tingginya tingkat pengulangan tindak pidana di masyarakat.<sup>16</sup>

Beragam usaha sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak negatif dari narkoba, termasuk dengan menetapkan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini diharapkan dapat menertibkan masyarakat serta memberikan peringatan kepada pengguna, pembeli, dan pengedar narkoba mengenai adanya sanksi berat, salah satunya adalah hukuman pidana penjara.<sup>17</sup> Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba dengan tujuan utama untuk

---

<sup>15</sup> Julkifli Sinaga, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Narkoba", *Syntax Idea*, 3(6), hlm. 1338, diakses dari <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1228> pada tanggal 16 September 2024.

<sup>16</sup> Muhammad Zidan Ardana, dkk, loc. cit., hlm. 4.

<sup>17</sup> Aulia Puspitaningrum., "Penjatuhan Pidana Khusus Perkara Narkoba", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), hlm. 67, diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/9d06/390d04e530eb3941cfebf7542fa6af454318.pdf> pada tanggal 17 September 2024.

mengatasi ketergantungan dan membantu mereka reintegrasi ke masyarakat.

Fenomena residivis atau pengulangan tindak pidana, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba merupakan isu yang krusial di Indonesia termasuk di Lapas Narkoba Kelas IIB Banyuwangi. Dengan mengambil studi kasus di Lapas, penulis berupaya untuk mengidentifikasi pola, karakteristik, serta akar permasalahan yang membuat para narapidana kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi penulis dan mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul:

**“Tinjauan Kriminologis Tentang Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Lapas Narkoba Kelas IIB Banyuwangi)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Banyuwangi?

2. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana pengulangan tindak pidana (residivis) penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.
2. Untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap narapidana pengulangan tindak pidana (residivis) penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Jika sasaran penelitian yang telah disebutkan di bagian atas tercapai, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian secara teoritis diharapkan mampu bermanfaat untuk dijadikan sebagai landasan acuan teoritis dalam memperkaya pengetahuan khususnya terkait dengan residivis dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran atau memberikan informasi dasar bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa mendatang.
2. Secara praktis
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, lembaga masyarakat, dan aparat penegak hukum terkait dengan strategi yang lebih efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan residivis, terutama di kalangan pelaku penyalahgunaan narkoba.
    - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan program rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba di lembaga masyarakat.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian adalah kerangka yang menjelaskan batas-batas penelitian, memperjelas fokus permasalahan, serta membatasi wilayah penelitian yang akan diteliti.<sup>18</sup> Ruang lingkup penelitian ini dengan judul “Tinjauan Kriminologis Tentang Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Lapas Narkoba Banyuasin)”. Pada penulisan akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan mengenai residivis tindak pidana

---

<sup>18</sup> Qotrun A, “Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya” diakses <https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/> pada 14 September 2024.

penyalahgunaan narkoba dan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

## **F. Landasan Teori / Kerangka Teori**

Dalam dunia ilmu pengetahuan, kerangka teoritis memiliki peran penting. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan yang memuat dasar-dasar dan cara kerjanya.<sup>19</sup> Kerangka teori diuraikan dan disusun berdasarkan latar belakang suatu permasalahan yang didukung oleh teori-teori yang ada serta bukti-bukti empirik dari hasil peneliti terdahulu atau bisa didapatkan dari jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sehingga bisa dirumuskan ke dalam suatu kerangka teori atau kerangka konseptual. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Teori Penyebab Kejahatan**

#### **a. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)**

Cornish dan Clarke menguraikan beberapa asumsi yang mendasari teori pilihan rasional, yaitu:

- 1) Pelaku kejahatan berusaha memperoleh keuntungan pribadi melalui tindakan yang melanggar hukum.
- 2) Pelaku kejahatan membuat keputusan berdasarkan pilihannya, namun keputusan tersebut masih belum sepenuhnya ideal.

---

<sup>19</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 19.

- 3) Proses pengambilan keputusan dibatasi oleh waktu dan ketersediaan informasi yang akurat, serta oleh keterbatasan kemampuan intelektual pelaku kejahatan.
- 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan serta pertimbangan sebab-akibat bervariasi, sehingga setiap pelaku kejahatan akan memiliki perhitungan yang berbeda tergantung pada konteks masing-masing.<sup>20</sup>

Pelaku kejahatan cenderung melakukan segala cara, termasuk tindakan menyimpang, karena memilih jalan pintas yang cepat dan mudah tanpa harus berusaha keras. Pemikiran ini akhirnya membentuk pola pikir mereka untuk melakukan tindakan menyimpang, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dapat berujung pada pemidanaan. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Homans (Ritzer, 2008) bahwa pilihan rasional berkaitan dengan perhitungan seseorang terhadap berbagai tindakan alternatif yang ada dalam pikirannya.<sup>21</sup>

#### **b. Teori Labeling (*Labeling Theory*)**

Teori Labeling muncul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago.<sup>22</sup> Howard S. Becker, dalam analisis teorinya tentang label, menekankan pada dua aspek yaitu:

- 1) Menguraikan alasan dan cara seseorang diberi cap atau label.

---

<sup>20</sup> Indra Silfiyah, dkk, “ Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)”, *Jurnal Penelitian Hukum* (September 2021), hlm. 7, diakses <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/9> pada tanggal 16 September 2024.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>22</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Op. cit.*, hlm. 171.

2) Dampak atau efek dari pemberian label sebagai akibat dari perilaku menyimpang.<sup>23</sup>

Teori labeling menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder (*second deviance*). Teori ini tidak berusaha untuk menjelaskan mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial negara yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang.

Pemberian cap atau label ini berfokus pada reaksi dari orang lain terhadap individu atau tindakan tertentu. Hal ini berarti bahwa terdapat sekelompok orang yang memberikan definisi, julukan, atau label (disebut sebagai *definers* atau *labelers*) kepada individu atau tindakan yang mereka anggap negatif berdasarkan penilaian subjektif mereka.<sup>24</sup> Pemberian label ini seringkali didasarkan pada persepsi sosial yang terbentuk oleh norma-norma atau pandangan tertentu dalam masyarakat, yang kemudian mengkategorikan individu atau perilaku tersebut sebagai sesuatu yang menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diterima secara umum. Akibatnya, orang yang dilabeli cenderung merasa terisolasi dan lebih mungkin untuk berinteraksi dengan orang-orang yang juga dilabeli sebagai menyimpang, memperkuat perilaku menyimpang.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 172.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 172.

Tentunya pemberian label atau cap ini memiliki berbagai dampak bagi mereka. Jika label tersebut memiliki konotasi negatif, maka dampaknya pun akan bersifat negatif. Beberapa dampak diantaranya yaitu:

- 1) Pemberian label secara jelas mempengaruhi keadaan mental individu yang menerima label tersebut seperti hilangnya rasa percaya diri, perasaan selalu dianggap rendah, dan kecenderungan untuk berpikir negatif, serta dampak lainnya.
- 2) Pemberian label menyebabkan individu yang dilabeli merasa terasing atau tidak diperhatikan. Ini dapat terjadi karena label tersebut membatasi interaksi dan hubungan sosial antara individu yang dilabeli dan masyarakat sekitarnya.
- 3) Pemberian label negatif dapat mendorong individu yang dilabeli untuk terus melakukan tindakan yang sama atau terus melakukan penyimpangan.
- 4) Pemberian label negatif yang berkelanjutan akan menciptakan stigma buruk bagi individu yang dilabeli, yang pada akhirnya membuat orang tersebut semakin terasing dari kehidupan sosial.<sup>25</sup>

### c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori ini mengemukakan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki peluang yang sama untuk menjadi baik atau jahat.

---

<sup>25</sup> Vanya Karunia Mulia Putri dan Serafica Gischa, "Teori Labeling: Pengertian, Dampak, dan Contohnya", diakses <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/151500569/teori-labeling--pengertian-dampak-dan-contohnya> pada 15 September 2024.

Perilaku baik atau buruk seseorang sepenuhnya dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Seseorang akan cenderung berperilaku baik jika berada di lingkungan yang positif, namun akan berperilaku buruk jika lingkungannya negatif.<sup>26</sup>

**d. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)**

Menurut Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya *Principles of Criminology*, mengartikan bahwa Differential Association sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”.<sup>27</sup> Dalam teori ini yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland berarti bahwa seseorang mempelajari perilaku kriminal, nilai-nilai, serta sikap-sikap yang terkait dengan perilaku tersebut melalui proses pembelajaran yang terjadi dalam pola-pola interaksi sosial yang mereka alami dan jalani secara berkelanjutan dalam kelompok sosialnya yang memiliki sikap dan nilai-nilai yang mendukung pelanggaran hukum.. Proses ini melibatkan komunikasi, pengamatan, serta pengalaman langsung yang mereka peroleh dari orang-orang di sekitarnya, terutama individu atau kelompok yang memiliki pengaruh kuat terhadap cara berpikir dan bertindak mereka.

Teori Asosiasi Diferensial berdasarkan kepada “*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture*

---

<sup>26</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Op. cit.*, hlm. 59.

<sup>27</sup> Beby Suryani, *loc. cit.*, hlm. 164.

*Conflict Theory*". Dari teori asosiasi diferensial ini terdapat dua versi.<sup>28</sup> Versi yang pertama dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga yang terdiri dari beberapa aspek diantaranya yaitu:

- 1) Setiap individu akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dijalankan.
- 2) Ketidakmampuan untuk mengikuti pola perilaku menyebabkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya adalah prinsip utama dalam memahami terjadinya kejahatan.<sup>29</sup>

Versi kedua teori asosiasi diferensial dipaparkan pada tahun 1947 yang lebih menegaskan bahwa semua perilaku diperoleh melalui proses pembelajaran, dan tidak ada yang diwariskan secara genetik dari orang tua.<sup>30</sup> Sehingga semua perilaku yang tampak termasuk kecenderungan seseorang untuk bertindak atau bereaksi terhadap situasi tertentu, dibentuk oleh proses pembelajaran dan adaptasi dalam interaksi sosial, sehingga tidak ada unsur perilaku yang diturunkan secara biologis dari generasi sebelumnya.

## **2. Teori Pembinaan**

### **a. Teori Rehabilitasi**

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 163.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 164.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 165.

Suparlan mendefinisikan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan dan pengembangan secara komprehensif meliputi aspek fisik, kemampuan, dan mental individu dengan tujuan agar yang bersangkutan mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan sosialnya serta keluarganya. Selain itu, Banja mendefinisikan Rehabilitasi sebagai sebuah program yang bersifat menyeluruh dan terpadu, mencakup berbagai aspek seperti medis, fisik, psikososial, dan vokasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu penyandang disabilitas sehingga mereka dapat meraih keberhasilan pribadi, berkontribusi pada masyarakat, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan mereka.<sup>31</sup>

#### **b. Teori Reintegrasi Sosial**

Proses reintegrasi sosial didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk mengembalikan status dan fungsi sosial narapidana serta anak didik pasyarakatan ke dalam lingkungan masyarakat pasca putusan bersalah atau tindakan pelanggaran terhadap norma dan nilai kemasyarakatan. Dalam pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan mengatur perihal hak-hak narapidana sehingga tersirat pula bahwa reintegrasi

---

<sup>31</sup> Nur'aini, Miswanto dan Yeni Marito Harahap, *Patologi dan Rehabilitasi Sosial*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 84.

sosial merupakan sebuah hak yang seharusnya dimiliki oleh narapidana.<sup>32</sup>

Soerdjono Soekanto mendefinisikan reintegrasi sosial sebagai upaya untuk menata kembali sistem nilai dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini bertujuan agar individu atau kelompok dapat menyesuaikan perilakunya dengan struktur kemasyarakatan yang telah mengalami evolusi. Proses reintegrasi juga diarahkan untuk mengembalikan tatanan masyarakat seperti yang diharapkan, sejalan dengan tujuan untuk mempersatukan dan mengutuhkan kembali masyarakat pasca disintegrasi.<sup>33</sup>

Selain itu, menurut pandangan Hirschman, reintegrasi sosial merujuk pada transformasi yang terjadi dalam tatanan masyarakat. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi ini merupakan manifestasi dari kecenderungan dasar manusia untuk selalu menginginkan adanya sesuatu yang baru atau berbeda. Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry yang menyatakan bahwa reintegrasi sosial merupakan proses yang bertujuan untuk memulihkan keadaan masyarakat seperti sebelum terjadinya konflik atau perpecahan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Zulkarnain S dan Delia Putri, "Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (Januari 2023), hlm. 261, diakses <https://repository.uir.ac.id/23324/> pada tanggal 27 Maret 2025.

<sup>33</sup> Deepublish Store, "Reintegrasi Sosial: Pengertian, Upaya dan Dampak" diakses [https://deepublishstore.com/blog/materi/reintegrasi-sosial/?srsltid=AfmBOoo8gS1XKPL1o8BfCA2y\\_ppgaOMbNYqIz\\_yjChJevBya5wzUs7dVa&utm\\_source=chatgpt.com](https://deepublishstore.com/blog/materi/reintegrasi-sosial/?srsltid=AfmBOoo8gS1XKPL1o8BfCA2y_ppgaOMbNYqIz_yjChJevBya5wzUs7dVa&utm_source=chatgpt.com) pada tanggal 5 April 2025.

<sup>34</sup> Ibid.

## G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata "metode," yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan "*logos*," yang berarti ilmu atau pengetahuan. Penelitian, di sisi lain, adalah kegiatan yang melibatkan pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis data hingga menghasilkan sebuah pendapat atau kesimpulan.<sup>35</sup> Metode ini juga digunakan sebagai alat atau pedoman dalam melaksanakan penelitian.

### 1. Tipe Penelitian

Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu aktivitas yang bukan hanya sekedar pengetahuan umum tentang hukum melainkan berfokus pada penerapan pengetahuan dalam ilmu hukum. Sehingga dijadikan sebagai kegiatan yang berbasis *know-how*, penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.<sup>36</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Tentang Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin)" adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

---

<sup>35</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 60.

dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>37</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*socio-legal*) yang bertujuan untuk memahami fenomena yang nyata dan konkret terkait perilaku residivis dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Metode empiris memungkinkan peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan, seperti melalui wawancara dengan residivis dan petugas penegak hukum yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Banyuasin.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Banyuasin yang beralokasi di Jalan Tanjung Sari LK III, RT.029/RW.006, Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30961. Lapas Narkoba Kelas IIB Banyuasin dikhususkan untuk Narapidana dengan tindak pidana Narkoba saja.

## **3. Teknik Penentuan Sampel**

### **a. Populasi**

Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5.

diambil kesimpulannya.<sup>38</sup> Populasi pada penelitian ini adalah residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIB Banyuasin sebanyak 205 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta total keseluruhan jumlah staf yang bekerja di Lapas Narkoba kelas IIB Banyuasin mencapai 87 orang pada bulan September 2024.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.<sup>39</sup> Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dengan jumlah yang sesuai dengan ukuran yang akan digunakan sebagai sumber data utama dengan mempertimbangkan karakteristik dan distribusi populasi sehingga sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi secara akurat disebut dengan Teknik Sampling.<sup>40</sup> Teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling* yang ditarik secara *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena peneliti secara khusus memilih individu yang dianggap sangat relevan dengan topik penelitian seperti narapidana residivis dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>38</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 231.

<sup>39</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm. 117.

<sup>40</sup> Margono, 2007 dalam Suteki dan Galang Taufani, *loc. cit.*, hlm. 232.

Peneliti akan memilih subjek yang memenuhi kriteria spesifik, misalnya mereka yang telah melakukan tindak pidana berulang kali atau yang pernah menjalani hukuman lebih dari sekali. Dari 205 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dipilih 5 orang sebagai sampel untuk diwawancarai guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan sebanyak 20 orang lainnya dipilih sebagai sampel untuk mengisi kuesioner yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan terstruktur. Selain itu, staf Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang berjumlah 87 orang akan diambil 1 orang sebagai sampel untuk mewakili populasi yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder**

Pengumpulan data primer dan data sekunder dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan atau dokumentasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menelusuri, memeriksa, dan menganalisis data-data primer maupun sekunder, serta berfungsi sebagai alat pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>41</sup> Data-data sekunder yang bersifat pribadi seperti dapat

---

<sup>41</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. cit.*, hlm. 217.

berupa laporan, catatan kasus, data-data pribadi yang tersimpan di lembaga pemasyarakatan, dan dokumen lainnya.

b. Pengamatan (*observasi*)

Metode observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti.<sup>42</sup> Pengamatan (*observasi*) pada penelitian ini jika dilihat dari segi proses pelaksanaan pengumpulan datanya bersifat *observation non participant* yaitu peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan proses yang sedang diamati.<sup>43</sup> Sehingga nantinya peneliti akan hadir di lokasi untuk mengamati objek penelitian secara langsung tanpa terlibat dalam aktivitas subjek yang sedang diteliti. Kemudian peneliti dapat mencatat perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi di lapangan.

c. Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga menghasilkan pemahaman bersama terhadap suatu topik tertentu.<sup>44</sup> Maka dari segi instrumen digunakanlah teknik pengumpulan bahan hukum penelitian melalui

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 223.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 224.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 226.

wawancara ini dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

Penggunaan wawancara semi terstruktur dalam penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Banyuasin ini akan terdapat rencana pelaksanaan wawancara dengan membuat beberapa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu untuk ditanyakan kepada yang diwawancarai tetapi memberikan fleksibilitas bagi pewawancara untuk menggali informasi lebih lanjut berdasarkan jawaban responden.<sup>45</sup> Pertanyaan tersebut akan mencakup aspek-aspek penting yang relevan dengan tema penelitian, seperti pola perilaku residivis, faktor-faktor yang mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana, serta efektivitas program pembinaan yang diberikan oleh Lapas kepada Narapidana.

d. Angket / Kuisisioner

Angket atau kuisisioner adalah metode pengumpulan data di mana peneliti tidak berinteraksi langsung dengan responden. Kuisisioner merupakan instrumen pengumpulan data yang biasanya digunakan untuk memperoleh informasi dari populasi yang besar, mencakup berbagai kelompok atau golongan yang tersebar luas.<sup>46</sup>

Tipe angket atau kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe angket atau kuisisioner tertutup. Yang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 227.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 218.

dimaksud dengan angket atau kuisisioner tertutup adalah jenis angket yang berisi pertanyaan - pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang paling sesuai tanpa harus memberikan penjelasan tambahan. Penggunaan angket atau kuisisioner pada penelitian ini bukanlah sebagai sumber utama data, melainkan sebagai data pendukung dalam proses pengumpulan data untuk memperkuat temuan dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah tahapan penelitian yang mencakup pengkajian atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data, dengan didukung oleh teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Data-data yang diperoleh baik dari kepustakaan, internet maupun wawancara tersebut kemudian nantinya akan dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan fenomena sosial.

Analisis data dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan saat studi kepustakaan, wawancara, observasi, dokumentasi maupun kuisisioner. Kemudian data-data yang didapat akan direduksi atau

dirangkum dengan mengambil data-data yang diperlukan saja agar dapat membuat fokus penelitian. Selanjutnya data-data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks narasi yang berbentuk catatan lapangan.<sup>47</sup> Data-data yang sudah terkumpul nantinya akan ditarik sebagai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Seluruh data yang diperoleh melalui metode analisis kualitatif akan dihubungkan satu sama lain dan disesuaikan dengan inti permasalahan yang dianalisis. Dengan demikian, kesimpulan dapat ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 267.

<sup>48</sup> Salsabila Miftah Rezkia, "Contoh Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data Induktif" diakses <https://dqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-mengenal-ragam-jenis-teknik-analisis-data-induktif> pada 15 September 2024.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto Suharsimi. 2001. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sangsaka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.
- Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun dan Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Michael Barama. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press.
- Nur'aini, Miswanto dan Yeni Marito Harahap. 2022. *Patologi dan Rehabilitasi Sosial*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Nursya. 2022. *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP dan RUU KUHP*. Jakarta: Sinar Aksara Grafindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sandy Ardiansyah, et al. 2023. *Kesehatan Mental*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Siti Zubaidah. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN PRESS.

- Soejono Soekamto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suteki dan Galang Taufani. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Visimedia. 2008. *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Gramedia.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **Jurnal**

- Ahmad Gunawan dan Mitro Subroto. 2022. Faktor-Faktor Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Covid-19 di Lapas Kelas IIA Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Undiksha*, 10(2), 519-529. Diakses <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/53880> pada tanggal 26 Maret 2025.
- Aulia Puspitaningrum. 2023. Penjatuhan Pidana Khusus Perkara Narkotika Atas Penerapan Asas the Binding Persuasive of Precedent. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 66-75. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/9d06/390d04e530eb3941cfebf7542fa6af454318.pdf> pada tanggal 17 September 2024.
- Cakra Rismanda dan Rehnalemken Ginting. 2017. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta. *Recidive*, 6(2), 227-239. diakses <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47732/29692> pada tanggal 26 Maret 2025.
- Dwi Ade Kanti dan Sarah Hartati. 2018. Konsep Residivisme dan Faktor Penyebabnya. *Projustisia*, 2(1), 1-14. Diakses dari <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/24305> pada tanggal 11 Desember 2024.

- Fatin Hamamah. 2021. The Rehabilitation on Victims of Drugs Abuse In Judicial Development. *International Journal of Law Recontruction*. Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/view/1792> pada tanggal 5 April 2025.
- Husaini Satria Muharam dan Amrizal Siagian, “Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Tembakau Sintetis di Wilayah Kebayoran Lama Ditinjau dari *Rational Choice Theory*,” *Unes Law Review*. Diakses dari <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1954> pada tanggal 25 Maret 2025.
- Indra Silfiyah, dkk. 2021. Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 1(03), 1-15. Diakses dari <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/9> pada tanggal 16 September 2024.
- Jaya Saputra, Ridwan Tahir dan Nurhayati. 2024. Analisis Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Kejahatan Narkotika Pada Wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Palu. *Master Law Journal*, 8(3), 1-12. Diakses dari <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/1044> pada tanggal 12 Desember 2024.
- Julkifli Sinaga. 2021. Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Narkoba. *Syntax Idea*, 3(6), 1337-1348. Diakses dari <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1228> pada tanggal 16 September 2024.
- Maslakhatul Laila Ummah dan Pudji Astutui. 2021. Implementasi Atas Kewenangan Kalapas Dalam Melaksanakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bojonegoro,” *Novum : Jurnal Hukum*, 8(2), 1-10. Diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36140> pada tanggal 24 Februari 2025
- Meka AlMukharomah dan Padmono Wibowo. 2022. Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 1-20. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/42681> pada tanggal 16 September 2024.
- Moh. Nur Hasan, Feriana Ira Handian dan Lilla Maria. 2021. Hubungan Antara Faktor Teman Sebaya Dengan Penyalahgunaan Napza di Kota Baru. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(2), 1-12. Diakses dari <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/7261/pdf> pada tanggal 22 Februari 2025.

- Muhammad Zidan Ardana, dkk. 2024. Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 01-19. Diakses dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/165> pada tanggal 16 September 2024.
- Neisa Angrum Adisti, dkk. 2021. Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 29-48. Diakses dari <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/299> pada tanggal 17 September 2024.
- Ni Putu Wulan Noviarini. Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewe Gede Sudika Mangku. 2021. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 416-426. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38104> pada tanggal 26 Maret 2025.
- Nur Kemala Putri, et. Al. 2022. Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia : Tinjauan Pustaka. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210-224. Diakses dari <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmipada> tanggal 5 April 2025.
- Pricilia Preity Montolalu. 2021. Kajian Yuridis tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive. *Lex Privatum*, 9(11), 158-167. Diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38359> pada tanggal 26 Maret 2025.
- Putri Devi Kurniawati dan Naomi Soetikno. 2024. Hubungan antara *Self-Efficacy* dengan *Self-Control* pada Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Humanitas*, 7(2), 46-55. Diakses <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humanitas/article/view/1003> pada tanggal 25 Maret 2025.
- Ridha Nur Arifa. Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian di Rutan Kelas IIB Tapaktuan). *Jurnal Tahqiq*, 18(1), 44-60. Diakses <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/208> pada tanggal 26 Maret 2025.
- Zul Khaidir Kadir. 2025. Kejahatan atau Kebijakan? Membongkar Bias Ideologis dalam Realisme Kanan dan Kiri di Era Neo-Liberalisme. *Jurnal Intelek*

dan *Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 11146-11161. Diakses <https://jicnusantara.com/index.php/jicn> pada tanggal 25 Maret 2025.

Zulkarnain S dan Delia Putri. 2023. Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 258-271. Diakses <https://repository.uir.ac.id/23324/> pada tanggal 27 Maret 2025.

### Internet

Aris. “Berikut Pengertian dan Fungsi Keluarga yang Perlu Diketahui” diakses [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-keluarga/?srsId=AfmBOooV3EIB3BMWb9Gyr-aszRWTNnupJ\\_ZrDHNJFUka\\_giBxjpo4SRO](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-keluarga/?srsId=AfmBOooV3EIB3BMWb9Gyr-aszRWTNnupJ_ZrDHNJFUka_giBxjpo4SRO) pada tanggal 23 Februari 2025.

Admin Kemenkum Sumsel. “Kemenkumham Sumsel Buka Program Sekolah Kejar Paket di Lapas/Rutan/LPKA” diakses <https://sumsel.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-sumsel-buka-program-sekolah-kejar-paket-di-lapas-rutan-lpka> pada tanggal 24 Februari 2025.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan. “Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja” diakses <https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/> pada 26 Desember 2024.

Deepublish Store, “Reintegrasi Sosial: Pengertian, Upaya dan Dampak” diakses [https://deepublishstore.com/blog/materi/reintegrasisosial/?srsId=AfmBOoo8gS1XKPL1o8BfCA2y\\_ppgaOMbNYqIzyjChJevBya5wzUs7dVa&utm\\_source=chatgpt.com](https://deepublishstore.com/blog/materi/reintegrasisosial/?srsId=AfmBOoo8gS1XKPL1o8BfCA2y_ppgaOMbNYqIzyjChJevBya5wzUs7dVa&utm_source=chatgpt.com) pada tanggal 5 April 2025.

Fakultas Psikologi. “Psikologi Adiksi dan Penyalahgunaan Narkotika” diakses [https://psikologi.ui.ac.id/2024/08/21/psikologi-adiksi-dan-penyalahgunaan-narkoba/?utm\\_source](https://psikologi.ui.ac.id/2024/08/21/psikologi-adiksi-dan-penyalahgunaan-narkoba/?utm_source) diakses pada tanggal 25 Maret 2025.

Humas Lpn Banyuasin. “150 Warga Binaan Lapas Narkotika Banyuasin Ikuti Kegiatan Tahfiz Al-Qur’an” diakses <https://kumparan.com/humaslpnbanyuasin/150-warga-binaan-lapas-narkotika-banyuasin-ikuti-kegiatan-tahfiz-al-quran-216RYtmkuMb/full> pada 25 Februari 2025.

Humas Lpn Banyuasin. “GBIP Banyuasin Sambangi Lapas Narkotika Banyuasin” diakses <https://www.kompasiana.com/humaslpnbanyuasin1218/627b6ccd7e3731ab7543223/gbip-banyuasin-sambangi-lapas-narkotika-banyuasin> pada tanggal 25 Februari 2025.

Humas Lpn Banyuasin. “Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Melakukan Pemasaran Produk Unggulan Narapidana” diakses <https://www.kompasiana.com/humaslpnbanyuasin1218/66272f21de948f67bf467ae2/lapas-narkotika-kelas-iib-banyuasin-melakukan-pemasaran-produk-unggulan-narapidana> pada 25 Februari 2025.

Qotrun A. “Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya” diakses <https://www.gamedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/> pada 14 September 2024.

Salsabila Miftah Rezkia. “Contoh Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data Induktif” diakses <https://dqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-mengenal-ragam-jenis-teknik-analisis-data-induktif> pada 15 September 2024.

Sistem Database Pemasarakatan. “Klasifikasi Tindak Pidana” diakses [https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/kelasifikasi\\_tindak\\_pidana](https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/kelasifikasi_tindak_pidana) pada tanggal 17 September 2024.

Sistem Database Pemasarakatan. “Statistik Jumlah Penghuni wilayah Sumatera Selatan” diakses <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#> pada tanggal 17 September 2024.

Vanya Karunia Mulia Putri dan Serafica Gischa. “Teori Labeling: Pengertian, Dampak, dan Contohnya” diakses <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/151500569/teori-labeling--pengertian-dampak-dan-contohnya> pada 15 September 2024.

## **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Bapak Asul, Warga Binaan, Selasa 18 Februari 2025 di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

Hasil Wawancara dengan Bapak Bagas, Warga Binaan, Selasa 18 Februari 2025 di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

Hasil Wawancara dengan Bapak Deni, Warga Binaan, Selasa 18 Februari 2025 di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

Hasil Wawancara dengan Bapak Onki, Warga Binaan, Selasa 18 Februari 2025 di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat, Staf Lapas, Selasa 18 Februari 2025 di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sirotang, Warga Binaan, Selasa 18 Februari 2025 di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

